

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.¹

Perusahaan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup strategis dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Maka ada beberapa macam bentuk perusahaan yang ada di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV), Firma dan Persekutuan Perdata. Tetapi dalam melakukan pengembangan usaha perusahaannya dalam berbagai bentuk. Perseroan Terbatas (PT) sendiri diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007.

Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*"²

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga disebutkan klasifikasi dari perseroan yang terbagi atas Perseroan Tertutup menurut Pasal 1 angka 1 UUPT tahun 2007 merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, yang didirikan berdasarkan perjanjian di antara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha dan kelahirannya juga melalui proses hukum.³

¹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: PT Grasindo, 2008) hal 56

² Indonesia(a) , Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Loc Cit*

Perseroan publik menurut Pasal 1 angka 8 UUPT Tahun 2007 merupakan perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Perseroan Terbuka menurut Pasal 1 angka 7 merupakan perseroan publik yang memiliki pemegang saham sekurangnya 300 (tiga ratus) orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- serta melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di bursa efek. Dan yang terakhir Perseroan Grup.⁴

Suatu kegiatan usaha dijalankan oleh pelaku usaha namun kenyatannya justru menimbulkan kerugian banyak pihak. Baik pihak konsumen maupun pelaku usaha selaku pesaingnya yang tentu harus diantisipasi karena hal ini merupakan penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. UU anti monopoli mengatur berbagai perjanjian serta kegiatan yang dilarang oleh pelaku usaha dengan segala bentuk yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU ini adalah pengambilalihan saham perusahaan.

Pengertian mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa: “ Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambalalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas”.

Jika terjadi badan usaha hasil penggabungan badan usaha peleburan atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan harus melakukan notifikasi sesuai dengan UU No 5 tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan “Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi,

⁴ Indonesia(a), Pasal 1 angka 8

selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut.⁵

Persaingan usaha dalam pasar perdagangan semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strategi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya di dunia pasar. Seiring perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat, tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu permasalahan yang berorientasi pada permasalahan etika dalam berbisnis, etika sangat erat kaitannya dengan perilaku.

Perilaku dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, salah satunya ialah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia sendiri hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimana Pasal 1 angka 2 berbunyi: “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.⁶

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 berbunyi:⁷

“ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Pada tahun 2014, PT International Corp melakukan pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi, PT Binsar Natorang Energi memiliki pinjaman dari PT Energy Jaya Persada, PT Bumi Sinergi Internasional dan LG International Corp. yang dipergunakan untuk pembiayaan pengembangan awal proyek seperti Studi kelayakan, Perijinan, dan Kegiatan Survey yang dilakukan oleh PT Binsar Natorang Energi. PT Binsar Natorang Energi adalah Pembangunan Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra

⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, (Jakarta:2009) hlm.38-49

⁶ Indonesia (b), Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 huruf b.

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

Utara. Pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp ini termasuk dalam strategi bisnis PT Binsar Natorang Energi dalam memperoleh pendanaan proyek untuk pembangkit listrik tenaga air Hasang periode 2014-2019.

LG International Corp mengambil saham PT Binsar Natorang Energi, pabrikan elektronik asal Korea Selatan ini terlambat melaporkan pengambilan saham PT Binsar Natorang Energi yang melebihi 30 hari kerja. Pasalnya nilai asset dan nilai penualan pengambilan saham PT Binsar Natorang Energi Oleh LG International Corp telah memenuhi batasan nilai yaitu asset gabungan sebesar Rp. 3,826 Triliun dan nilai penjual gabungan sebesar Rp. 5,315 triliun.

Dampak dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp dapat dikenai pasal 6 PP Nomor 57/2010 yang berbunyi “ Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Batasan nilai pengambilalihan saham telah memenuhi batasan (*threshold*) nilai penjualan (*omzet*) dan asset nilai dilakukan penilaian sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) PP No 57 tahun 2010 yang menyatakan bahwa suatu transaksi akuisisi akan diadakan penilaian apabila asset gabungan dari transaksi ini melebihi Rp. 2,5 triliun dan omzet gabungan melebihi Rp. 5 Triliun, oleh karena itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda Rp. 8 Miliar kepada LG International Corp.

Menurut Islam kegiatan yang dilakukan LG International Corp dan PT Binsar Natorang Energi adalah kerjasama antara dua pihak yang dalam hukum Islam disebut Mudharabah. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸

⁸ Indonesia (e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (4)

Akuisisi yang terjadi antara LG International Corp dengan PT Binsar Natorang Energi menurut Islam dapat dikaji lewat *Ba'I Al Kali Bil Kali*, karena PT Binsar Natorang Energi mempunyai pinjaman kepada LG International Corp dan selanjutnya mengkonversi hutang tersebut menjadi saham. *Ba'I al kali bil kali* adalah jual beli hutang dengan hutang.

Bentuk jual beli ini adalah seseorang berhutang kepada Zaid misalnya (berupa barang atau uang,), lalu Zaid menjual piutangnya tersebut kepada orang lain secara terutang juga. Atau menjual sesuatu kepada orang yang menghutangnya secara terutang. Maka dalam jual-beli ini terdapat *gharar* dan tidak adanya *qabdh* (serah terima barang).⁹

Bentuk transaksi jual beli seperti ini adalah dilarang secara Syariah, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِي بِالْكَالِي (رواه النسائي في الكبرى والحاكم والدارقطني)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang (HR. An-Nasa'I dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul “**NOTIFIKASI TERHADAP AKUISISI SAHAM OLEH LG INTERNATIONAL CORP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR16/KPPU-M/2015)**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuisisi saham yang dilakukan LG International Corp terhadap PT Binsar Natorang Energi?

⁹ Yulian Purnama, *Transaksi Jual Beli Hutang dengan Hutang*, diakses dari <https://muslim.or.id/29790-transaksi-jual-beli-hutang-dengan-hutang.html>, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00

2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis komisi dalam putusan KPPU No.16/KPPU-M/2015?
3. Bagaimana Pandangan Islam tentang pengambilalihan saham di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis akuisisi saham yang dilakukan LG International Corp terhadap PT Binsar Natorang Energi
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis komisi dalam putusan No.16/KPPU-M/2015
- c. Untuk menganalisis pandangan islam tentang pengambilalihan saham di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian:

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal kajian tentang akuisisi saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya mengenai akuisisi saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Kerangka Konseptual

1. Keterlambatan adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak di manfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehinga menyebabkan satu atau beberapa

kegiatan selanjutnya menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal.¹⁰

2. Notifikasi

Pemberitahuan atau kabar tentang penawaran barang dan sebagainya¹¹

3. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.¹²

4. Saham

Saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut.¹³

5. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁴

6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menajlankan kegaitan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁵

7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga indepeden yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹⁶

8. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

¹⁰ Brainly, diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/10550190> pada tanggal 15 September 2018

¹¹ KBBI.web.id

¹² Indonesia (c) , tentang Penggabungan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2010, Pasal 1 angka (3)

¹³ Indonesia (a) , tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 7 ayat 2

¹⁴ *Ibid*, pasal 1 huruf b

¹⁵ *Ibid*, pasal 1 huruf f

¹⁶ *Ibid*, Pasal 30 ayat (2)

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

2. Jenis data

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 macam bahan hukum tersebut.

a) Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Terdiri dari literature

¹⁷ Indonesia(a). Pasal 1 angka 1

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal.12

²⁰ Ibid, hal 13

²¹ Ibid

hukum berupa buku-buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, ensiklopedia yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari berbagai macam buku, artikel, internet, jurnal.

4. Analisis Data

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I tentang pendahuluan, yang terdiri dari uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tinjauan pustaka bagi teori-teori yang mendasari, relevan, dan terkait dengan keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh LG International Corp pada PT Binsar Natarong Energi.

BAB III tentang Pembahasan Ilmu, pada bab ini penulis menuangkan pandangannya berupa analisis dan kontruksi hukum untuk menjawab permasalahan di bidang hukum praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham serta

²² Ibid

sanksi yang patut diterapkan yang mana menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisis berdasarkan bab tinjauan pustaka.

BAB IV tentang Pembahasan Agama, bab ini akan menjelaskan tentang pengambilalihan saham menurut pandangan islam terkait topik dalam pokok permasalahan

BAB V tentang Penutup, yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.